



**PUTUSAN**

**Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Gsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : M. Suama Hadi Alias Ogah;
2. Tempat Lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 5 Pebruari 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Kejambon, RT 01 RW 01, Desa Ngabetan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan 27 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan 16 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan 25 September 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan 25 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan 10 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan 5 Desember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan 3 Februari 2019;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Gsk tanggal 6 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Gsk tanggal 6 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. Suama Hadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terdakwa M. Suama Hadi berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Rp800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu dengan berat timbang 0,50 (nol koma lima puluh) gram, 1 (satu) alat penghisap sabu terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa shabu dengan berat timbang 1,84 gram (satu koma delapanpuluh empat gram) gram, 1 (satu) buah skrop plastik, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) Hand Phone merk Advan warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwan berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa M. SUAMA HADI Als. OGAH, Pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 Wib tepatnya dirumah terdakwa Dsn.Kejambon Rt 1 Rw 1 Ds. Ngabetan Kec. Cerme Kab.Gresik atau setidaknya tidaknya pada waktu – waktu lain yang masih dalam Bulan Juli 2018, bertempat dirumah terdakwa Dsn.Kejambon Rt 1 Rw 1 Ds. Ngabetan Kec. Cerme Kab.Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, *Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis SHABU*” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Dengan cara yaitu awalnya ketika terdakwa berada dirumah terdakwa Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 Wib tepatnya dirumah terdakwa Dsn.Kejambon Rt 1 Rw 1 Ds. Ngabetan Kec. Cerme Kab.Gresik karena suntuk kemudian terdakwa memesan kepada ALEK (DPO) untuk membeli 1 (satu) Poket sabu Supra melalui telephon dengan percakapan “ BARANGE ONOK TAH (sabunya ada ) ALEK menjawab “ONOK , ONOK PIRO DUWITE (ADA, ADA BERAPA UANGNYA ) Terdakwa “ ONOK TELONGATUS KIRIM SUPRA (Ada sebanyak tigaratus ribu rupiah kirim Supra ) ” ALEK “OKE TAK KIRIM NANG OMAHMU ( iya terdakwa kirim dirumahmu) , setelah itu selang 1 Jam, ALEK datang ke rumah terdakwa dan kemudian terdakwa menyerahkan uang sedangkan ALEK langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket , setelah itu ALEK langsung pergi dari rumah terdakwa;
- Setelah setelah mendapatkan shabu dirumah terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 Wib di rumah terdakwa Dsn.Kejambon Rt 1 Rw 1 Ds. Ngabetan Kec. Cerme Kab.Gresik kemudian barang tersebut terdakwa simpan dan terdakwa sembunyikan dikamar belakang dan baru hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 pukul 11.15 Wib terdakwa konsumsi sabu tersebut namun sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Saat tertangkap oleh petugas saat itu barang yang berhasil disita adalah 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat Timbang 0,50 (Nol koma Lima puluh ) Gram, 1 (satu) alat penghisap sabu terbuat dari botol plastik , 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat Timbang 1,84 (satu koma delapan puluh empat) Gram , 1 (satu) buah Skrop platik, 1(satu) Korek api gas , 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Advan warna putih Gold;
  - Bahwa Berdasarkan pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK CAB. SURABAYA POLDA JATIM, No. LAB : 7220 / NNF / 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh para pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada tanggal 10 Agustus 2018 dengan surat permohonan bantuan pemeriksaan Barang bukti Nomor : R / 11 / VII / 2018/ Reskim tanggal 27 Juli 2018, menyatakan:
    - Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik kecil berisi kristal putih yang diduga Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat netto  $\pm$  0,177 gram dan  $\pm$  0, 003 beserta bungkusnya yang disita dari Terdakwa M. SUAMA HADI berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Cab. Surabaya No.Lab : 7220/ NNF / 2018 tanggal 10 Agustus 2018 adalah benar Narkotika Gol I jenis Shabu, sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
    - Bahwa barang bukti satu pot plastik berisikan urine  $\pm$  37 ml an. M. SUAMA HADI. POSITIP didapatkan kandungan Narkotika Gol I jenis Shabu, sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa M. SUAMA HADI Als. OGAH, Pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 Wib tepatnya dirumah terdakwa Dsn.Kejambon Rt 1 Rw 1 Ds. Ngabetan Kec. Cerme Kab.Gresik atau setidaknya tidaknya pada waktu – waktu lain yang masih dalam Bulan Maret 2018,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah kos terdakwa Dsn.Kejambon Rt 1 Rw 1 Ds. Ngabetan Kec. Cerme Kab.Gresik atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, "Setiap Penyalahguna Narkotika Gol I bukan tanaman Jenis SHABU bagi diri sendiri", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya dari pertemanan antara terdakwa dan sdr. ALEK (DPO) yang sudah lama. Kemudian Dengan cara yaitu awalnya Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 Wib tepatnya dirumah terdakwa Dsn.Kejambon Rt 1 Rw 1 Ds. Ngabetan Kec. Cerme Kab.Gresik menghubungi ALEK (DPO) bahwa terdakwa akan membeli sabu, kemudian ALEK (DPO) menerangkan barangnya ada , kemudian terdakwa mebayar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) mendapatkan 1 pocket sabu;
- Setelah setelah mendapatkan shabu dirumah terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 Wib di rumah terdakwa Dsn.Kejambon Rt 1 Rw 1 Ds. Ngabetan Kec. Cerme Kab.Gresik kemudian barang tersebut terdakwa simpan dan terdakwa sembunyikan dikamar belakang dan baru hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 pukul 11.15 Wib terdakwa konsumsi sabu tersebut namun sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas;

Bahwa terdakwa dalam *Penyalahguna* 2 (dua) bungkus shabu seberat  $\pm$  0,061 gram dan  $\pm$  0, 076 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Berdasarkan pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK CAB. SURABAYA POLDA JATIM, No. LAB : 7220 / NNF / 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh para pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada tanggal 10 Agustus 2018 dengan surat permohonan bantuan pemeriksaan Barang bukti Nomor : R / 11 / VII / 2018/ Reskim tanggal 27 Juli 2018, menyatakan:
  - Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik kecil berisi kristal putih yang diduga Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat netto  $\pm$  0,177 gram dan  $\pm$  0, 003 beserta bungkusnya yang disita dari Terdakwa M. SUAMA HADI berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Cab. Surabaya No.Lab : 7220/ NNF / 2018 tanggal 10 Agustus 2018 adalah benar Narkotika Gol I jenis Shabu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa barang bukti satu pot plastik berisikan urine  $\pm$  37 ml an. M. SUAMA HADI. POSITIP didapatkan kandungan Narkotika Gol I jenis Shabu, sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Joko Purwanto, bersumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa keterangan saksi yang telah diberikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik telah benar;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat dirumah terdakwa yang terletak di Dusun Kejambon RT 01 RW 01 Desa Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, saksi dan rekan-rekan saksi merupakan anggota Polisi Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat tindak pidana narkotika;
  - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan di kamar belakang Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat Timbang 0,50 (Nol koma Lima puluh ) Gram, 1 (satu) alat penghisap sabu terbuat dari botol plastik , 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat Timbang 1,84 (satu koma delapan puluh empat) Gram , 1 (satu) buah Skrop plastik, 1(satu) Korek api gas , 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Advan warna putih Gold;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Alex (DPO) dengan cara membeli dan memesannya melalui telepon menggunakan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Advan warna putih Gold;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi;

2. Suntoro Hadi. S., bersumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi yang telah diberikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik telah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat dirumah terdakwa yang terletak di Dusun Kejambon RT 01 RW 01 Desa Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, saksi dan rekan-rekan saksi merupakan anggota Polisi Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan di kamar belakang Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat Timbang 0,50 (Nol koma Lima puluh ) Gram, 1 (satu) alat penghisap sabu terbuat dari botol plastik , 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat Timbang 1,84 (satu koma delapan puluh empat) Gram , 1 (satu) buah Skrop plastik, 1(satu) Korek api gas , 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Advan warna putih Gold;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Alex (DPO) dengan cara membeli dan memesannya melalui telepon menggunakan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Advan warna putih Gold;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang telah diberikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik telah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat dirumah terdakwa yang terletak di Dusun Kejambon RT 01 RW 01 Desa Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Gresik karena terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan di kamar belakang Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat Timbang 0,50 (Nol koma Lima puluh ) Gram, 1 (satu) alat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghisap sabu terbuat dari botol plastik , 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat Timbang 1,84 (satu koma delapan puluh empat) Gram , 1 (satu) buah Skrop plastik, 1(satu) Korek api gas , 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Advan warna putih Gold;

- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu Terdakwa peroleh dari Alex (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan dan membeli narkotika jenis shabu melalui telepon dengan menggunakan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Advan warna putih Gold milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian, Terdakwa sempat menggunakan sedikit narkotika jenis shabu namun pada saat diperiksa urine ternyata hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Surabaya Polda Jatim, No. LAB : 7220 / NNF / 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh para pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada tanggal 10 Agustus 2018 dengan surat permohonan bantuan pemeriksaan Barang bukti Nomor : R / 11 / VII / 2018/ Reskim tanggal 27 Juli 2018, menyatakan:

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik kecil berisi kristal putih yang diduga Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat netto  $\pm$  0,177 gram dan  $\pm$  0, 003 beserta bungkusnya yang disita dari Terdakwa M. SUAMA HADI berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Cab. Surabaya No.Lab : 7220/ NNF / 2018 tanggal 10 Agustus 2018 adalah benar Narkotika Gol I jenis Shabu, sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti satu pot plastik berisikan urine  $\pm$  37 ml an. M. SUAMA HADI. NEGATIP didapatkan kandungan Narkotika Gol I jenis Shabu, sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu dengan berat timbang 0,50 (nol koma

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh) gram, 1 (satu) alat penghisap sabu terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa shabu dengan berat timbang 1,84 gram (satu koma delapanpuluh empat gram) gram, 1 (satu) buah skrop plastik, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) Hand Phone merk Advan warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan di pertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat dirumah terdakwa yang terletak di Dusun Kejambon RT 01 RW 01 Desa Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, saksi Joko Purwanto dan saksi Suntoro Hadi. S., berserta rekan-rekan saksi lainnya yang merupakan anggota Polisi Polres Gresik telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan di kamar belakang Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat Timbang 0,50 (Nol koma Lima puluh ) Gram, 1 (satu) alat penghisap sabu terbuat dari botol plastik , 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat Timbang 1,84 (satu koma delapan puluh empat) Gram , 1 (satu) buah Skrop platik, 1(satu) Korek api gas , 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Advan warna putih Gold;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu Terdakwa peroleh dari Alex (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan dan membeli narkoba jenis shabu melalui telepon dengan menggunakan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Advan warna putih Gold milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa M. Suama Hadi Alias Ogah dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ianya bernama M. Suama Hadi Alias Ogah dan saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembenar atau pemaaf akan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan unsur alternatif yang keduanya mempunyai nilai yang sama yaitu: "Tanpa Hak" adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan tiada berhak oleh karena tidak diberikan haknya oleh ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan itu, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan



kepada atau bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan itu yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6, dan Pasal-pasal sebagaimana dalam Bab VI tentang Peredaran Narkotika) dan segala peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) terdapat adanya 4 (*empat*) *kwalifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika* yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam unsur dakwaan ini adalah bersifat Alternatif dan masing-masing perbuatan dikwalifikasikan sebagai suatu Tindak Pidana tersendiri dan apabila salah satu telah terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur atau perbuatan tersebut untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat maupun barang bukti telah ternyata pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat dirumah terdakwa yang terletak di Dusun Kejambon RT 01 RW 01 Desa Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, saksi Joko Purwanto dan saksi Suntoro Hadi. S., beserta rekan-rekan saksi lainnya yang merupakan anggota Polisi Polres Gresik telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan di kamar belakang Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat Timbang 0,50 (Nol koma Lima puluh ) Gram, 1 (satu) alat penghisap sabu terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat Timbang 1,84 (satu koma delapan puluh empat) Gram, 1 (satu) buah Skrop platik, 1(satu) Korek api gas, 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Advan warna putih Gold;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis shabu Terdakwa peroleh dari Alex (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan memesan melalui telepon dengan menggunakan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Advan warna putih Gold milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Surabaya Polda Jatim, No. LAB : 7220 / NNF / 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh para pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada tanggal 10 Agustus 2018 dengan surat permohonan bantuan pemeriksaan Barang bukti Nomor : R / 11 / VII / 2018/ Reskim tanggal 27 Juli 2018, menyatakan:

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik kecil berisi kristal putih yang diduga Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat netto  $\pm$  0,177 gram dan  $\pm$  0,003 beserta bungkusnya yang disita dari Terdakwa M. SUAMA HADI berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Cab. Surabaya No.Lab : 7220/ NNF / 2018 tanggal 10 Agustus 2018 adalah benar Narkotika Gol I jenis Shabu, sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti satu pot plastik berisikan urine  $\pm$  37 ml an. M. SUAMA HADI. NEGATIP didapatkan kandungan Narkotika Gol I jenis Shabu, sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa adalah merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah berhak ataukah tidak berhak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Jo Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menegaskan kembali bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sendiri tidak menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, maka oleh sebab itu haruslah diartikan bahwa segala aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I haruslah mendapat persetujuan dan izin terlebih dahulu dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik menurut keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan baik berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan, karena Terdakwa bukan orang yang berprofesi dan berkecimpung dalam bidang tersebut, dari fakta tersebut maka unsur "tanpa hak" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti bahwa perbuatan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum). Bahwa terhadap perbuatan yang tidak ada dasar hukum dan jelas-jelas dilarang oleh undang-undang i.c. UU RI No. 35 Tahun 2009, sudah seharusnya dan sepatutnya apabila Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, namun pada kenyataannya Terdakwa telah melakukannya, dan dari fakta ini unsur "melawan hukum" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara



sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat Kumulatif, dengan pengertian bahwa selain hukuman penjara yang harus dijalani maka Terdakwa juga dihukum untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu dengan berat timbang 0,50 (nol koma lima puluh) gram, 1 (satu) alat penghisap sabu terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa shabu dengan berat timbang 1,84 gram (satu koma delapanpuluh empat gram) gram, 1 (satu) buah skrop plastik, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) Hand



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Phone merk Advan warna putih, oleh karena merupakan benda yang dilarang peredarannya dan digunakan sebagai alat ataupun sarana dalam melakukan kejahatannya maka seluruh barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang di persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Suama Hadi Alias Ogah tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu dengan berat timbang 0,50 (nol koma lima puluh) gram, 1 (satu) alat penghisap sabu terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet kaca



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat sisa shabu dengan berat timbang 1,84 gram (satu koma delapanpuluh empat gram) gram, 1 (satu) buah skrop plastik, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) Hand Phone merk Advan warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 oleh kami Moch. Yuli Hadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Soho Rahardjo, S.H., dan Rachmansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudy Suparnadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Galih Dewanty, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Moch. Yuli Hadi, S.H., M.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rudy Suparnadi, S.H.